

ANALISIS PARADIGMA PERUSAHAAN BERBASIS EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA

Oleh

Eko Riwayadi

Program Magister Manajemen, Universitas Pelita Bangsa Cikarang

Email: eko_riwayadi@mhs.pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis paradigma perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila di Indonesia dengan menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Perusahaan sebagai salah satu bentuk nyata pembangunan wajib hukumnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Perusahaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional harus mengimplementasikan Ekonomi Kerakyatan yang merupakan wujud dari Ekonomi Pancasila sebagai dasar dari sistem ekonomi di Indonesia dengan cara bekerjasama secara aktif dengan sebanyak-banyaknya pelaku UKM dan warga negara Indonesia. Penelitian mengenai paradigma perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila perlu terus dilakukan supaya Ekonomi Pancasila semakin membumi di kancah perekonomian Indonesia.

Kata Kunci : Pancasila, Ekono Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh mempunyai nilai-nilai dasar sebagai asas fundamental serta sebagai sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nilai fundamental ini adalah sebuah pandangan hidup bangsa dan falsafah negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi: untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segerakan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indoneisa. Kelima sila yang menjadi dasar Negara Indonesia itu di sebut Pancasila (DPR RI, 2021).

Sebagai dasar negara Pancasila mengakui dan menjamin terlaksananya pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan nasional ini kemudian di wujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pancasila sebagai paradigma di maksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai dasar, kerangka dasar berpikir, pola dasar berpikir dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu langkah untuk mencapai tujuan nasional adalah dengan menjalankan ekonomi atau secara mudahnya bekerja secara masif yang di jalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bekerja sebagai perwujudan ekonomi ini harus selalu menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Bekerja bukan hanya dalam artian hubungan timbal balik antara majikan dan buruh tetapi bekerja juga melakukan kreatifitas berusaha dan berkarya baik secara individu maupun secara bekerjasama. Bekerja, berusaha dalam hal ekonomi baik secara individu maupun secara bekerjasama dengan mendirikan toko, perkebunan, perusahaan dan lain sebagainya harus selalu di dasari oleh nilai-nilai Pancasila untuk mencapai tujuan negara yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perusahaan menjalankan usahanya di bidang produk dan jasa apapun bertujuan untuk mencapai kinerja yang baik. Perusahaan adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Paradigma Pancasila dengan Pembangunan Ekonomi Nasional di antaranya Pancasila sebagai paradigma pembangunan tinjauan implementasi Pancasila dalam sistem ekonomi (Syarbaini, 2017), menyatakan bahwa sistem ekonomi di mana nilai-nilai Pancasila terwujud

dalam proses perekonomian Indonesia, kegiatan ekonomi harus menempatkan harus menempatkan nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian. Penelitian lain dengan judul Pancasila sebagai paradigma pembangunan industri 4.0 (Hanum, 2019) menyatakan bahwa Pancasila memberikan beberapa prinsip etis kepada pembangunan ekonomi, pendidikan dan iptek. Pembangunan tidak akan menjadi besar jika tidak di dasarkan pada nilai yang terwujud didalam moral bangsa reorientasi pembangunan berdasarkan Pancasila sangat diperlukan. Pada penelitian berjudul Kedudukan Pancasila dalam Pembangunan Nasional (Komang & Kumala, 2017), menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya untuk kepentingan warga negaranya saja tetapi bersifat negative dan positif menuju ketertiban, perdamaian, keadilan, kesejahteraan serta kebahagiaan. Kedudukan Pancasila dalam pembangunan nasional sebagai dasar negara mempunyai makna bahwa semua peraturan-peraturan pokok yang digunakan sebagai landasan untuk mengatur kehidupan negara.

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis belum mendapatkan penelitian yang menganalisa atau berhubungan dengan paradigma perusahaan yang berbasis Ekonomi Pancasila, untuk itu penelitian tentang hal ini sangatlah penting untuk di lakukan, mengingat perusahaan adalah salah satu bentuk usaha di banyak sektor yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap pembangunan nasional.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui paradigma perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila di Indonesia. Dengan penelitian ini penulis sangat berharap studi tentang paradigma perusahaan yang berbasis Ekonomi Pancasila akan semakin banyak dan membawa manfaat bagi dunia akademik dan kehidupan perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature research). Tinjauan literature berisi tentang tinjauan dari suatu bidang atau subyek dan rangkuman penelitian yang sudah dilakukan (Jatmiko, 2015). Sampai dengan penulisan artikel ini sangat sulit untuk mendapatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Paradigma Perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila, untuk itu penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Paradigma Pancasila dalam pembangunan Indonesia. Kedepan sangat diharapkan banyak penelitian-penelitian tentang paradigma Pancasila berdasarkan Ekonomi Pancasila supaya kandungan dan nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi dasar dalam menjalankan roda perusahaan yang merupakan bagian dari sektor perekonomian di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pengertian Paradigma Perusahaan

Kata paradigma berasal dari Inggris yakni pada abad 15 yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin yang berarti suatu model atau pola. Sedangkan dalam Bahasa Yunani disebut paradigma atau paradeiknunai yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau memperlihatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paradigma adalah suatu gugusan sistem pemikiran atau kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Menurut pendapat Thomas S. Khun paradigma tidak lain merupakan asumsi-asumsi teoritis atau sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode, serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Dharnayanti, 2017)

Kata perusahaan menurut KBBI adalah kegiatan pekerjaan dan lain sebagainya yang

diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan adalah menghasilkan sesuatu dengan mengolah, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya.

Perusahaan menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Dharnayanti, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1997, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Kemenkeu RI, 1997).

Secara sederhana paradigma perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang berpola yang mengarah kepada tujuan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan yang diperolehnya itu orang-orang yang menjalankan perusahaan akan mendapatkan kehidupan yang layak untuk mencapai tujuan nasional yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2.2. Pancasila Sebagai Paradigma Perusahaan

Pancasila harus di pahami sebagai satu kesatuan organis, dimana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain mengarahkan dan membatasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Perusahaan baik itu yang bergerak di bidang barang ataupun jasa sebagai pengejawantahan (implementasi) dari pembangunan nasional

sudah tentu harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pada operasionalnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pembangunan nasional sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila harus meliputi berbagai aspek yaitu:

1. Pembangunan industri, yang meliputi industri pengolahan (manufacturing), jasa (industri kreatif, industri informasi serta komunikasi). Pembangunan industri Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk partisipasi total seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 (DPR RI, 2021).
2. Perdagangan, produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri harus didistribusikan kepada masyarakat melalui kegiatan perdagangan. Sistem ekonomi Pancasila menunjukkan kebijakan perdagangan melalui industri pasar yang berkeadilan. Konsep pasar yang berkeadilan adalah sebuah tata kelola perdagangan yang di jalankan oleh antar pelaku ekonomi yaitu BUMN, Koperasi dan swasta melalui strategi kemitraan yang setara.
3. Keuangan dan fiskal, sektor keuangan meliputi moneter, merupakan bagian penting dalam mendukung industri dan perdagangan, keberadaan uang akan menyebabkan timbulnya efisiensi dan kelancaran dalam bertransaksi. Fasilitas keuangan dan lembaga penunjang lainnya, seperti pasar uang dan pasar modal atau lembaga keuangan perbankan dan bukan bank. Fiskal sebagai sistem pendukung pembangunan nasional harus bertujuan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional dan investasi.
4. Jaminan sosial, sebagai salah satu komponen kesejahteraan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, karena fungsinya sebagai pengganti hilangnya pendapatan

masyarakat yang bekerja sebagai akibat adanya resiko ekonomi yang berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat dan tenaga kerja baik dalam industri maupun diluar hubungan industri sehingga sebagian masyarakat tidak kehilangan pekerjaan (Syarbaini, 2017).

Perusahaan sebagai salah satu bentuk nyata pembangunan harus mengimplementasikan keempat aspek pembangunan nasional tersebut di atas yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Perusahaan harus melibatkan rakyat Indonesia di dalam operasionalnya, tenaga kerja Indonesia harus mendominasi pelaksanaan perusahaan dari hulu sampai ke hilir, sumberdaya-sumberdaya lainnya juga semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya dalam negeri yang melimpah. Dalam hal PMA (Perusahaan Modal Asing) di mungkinkan untuk menempatkan sebagian kecil tenaga asing dengan waktu terbatas. Selanjutnya Perusahaan juga harus mendistribusikan hasil produksinya kepada masyarakat Indonesia melalui proaktek-praktek perdagangan yang mengacu kepada hukum perdagangan Indonesia. Keuntungan yang diperoleh oleh PMA tidak boleh serta merta di bawa pulang ke negara asal PMA tersebut, tetapi juga harus di maksimalkan penggunaanya untuk pembangunan di Indonesia. Keuangan dan fiskal perusahaan harus dikelola dan memenuhi semua persyaratan moneter Indonesia dan yang terakhir perusahaan harus memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja dan juga rekanan perusahaan dengan adil dan transparan.

2.3. Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perusahaan

Penerapan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila adalah bagaimana mengejawantahkan (mengimplementasikan) nilai-nilai Pancasila dalam segala aktifitas ekonomi sehingga hasil kegiatan ekonomi akan di rasakan sebagai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu

kegiatan ekonomi harus menempatkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatannya.

Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa serta didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Prof. Mubyarto, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan dan juga ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi juga harus mendasarkan pada kemanusiaan dan menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli serta penindasan manusia satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berpijak pada nilai moral dari Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila ke 1 Pancasila) dan kemanusiaan (sila ke 2 Pancasila). Sistem yang mendasarkan pada moralitas dan humanistik akan menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem Ekonomi yang berdasarkan Pancasila jelas berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu (Hastangka, 2012).

Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme dan sistem ekonomi alternatif lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila lebih memilih jalan sendiri dalam suatu system. Kedaulatan ekonomi harus seiring dengan kedaulatan politik yang kita tidak tergantung kepada kekuatan asing sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945. Tugas utama pemerintah untuk mewujudkannya melalui suatu pembangunan nasional. Pada dasarnya pembangunan nasional adalah dari, oleh dan untuk rakyat yang dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa yaitu meliputi aspek

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan upaya kehendak rakyat secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Penerapan system ekonomi berdasarkan Pancasila adalah bagaimana mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aktifitas ekonomi sehingga hasil dirasakan sebagai ke makmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kegiatan ekonomi harus menempatkan nilai-nilai dari sila sila Pancasila (Syarbaini, 2017). Masih menurut (Syarbaini, 2017) menyarankan bahwa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlunya pemerintahan pembimbing, pengarah dan penuntun dalam pembangunan nasional ber upaya melakukan sosialisasi nilai nilai Pancasila kepada segenab pelaku ekonomi dalam berbagai kesempatan.
- 2) Perlunya lembaga legislasi baik pada tingkat pusat dan daerah menjadikan Pancasila sebagai alat control produk perundang-undang dalam kebijakan ekonomi.

Demikian halnya dengan perusahaan sebagai salah satu bentuk nyata pembangunan nasional harus mengejar pertumbuhan supaya dapat bersaing dan bertahan selama mungkin (sustainable). Namun dalam menjalankan roda perusahaan harus tetap berpegang kepada nilai-nilai Pancasila. Perusahaan di sektor apa saja harus memberikan kesempatan beribadah kepada setiap orang yang terlibat didalamnya. Perusahaan harus menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, segala praktek pemaksaan sudah seharusnya di hilangkan di perusahaan. Perusahaan juga harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan sudah tentu di larang keras melakukan praktek-praktek pemerasan, kerja paksa dan sejenisnya yang menyalahi aturan kemanusiaan. Pengupahan kepada seluruh pekerja harus diberikan secara adil dan mengikuti dengan seksama peraturan negara Republik Indonesia. Perusahaan harus tetap menjaga persatuan Indonesia, perusahaan tidak boleh menjadi sarang untuk melakukan pemberontakan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan harus melibatkan sebanyak mungkin karyawan perusahaan dari semua lini jabatan supaya keputusan yang diambil benar-benar bisa dijalankan secara maksimal oleh seluruh karyawan perusahaan. Dan yang terakhir tentu perusahaan harus menjalankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini tentu perusahaan harus bersikap adil dalam memberikan hak terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh para kerawannya.

2.4. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Wujud Ekonomi Pancasila

Menurut Prof. Mubyarto : 2005 dalam Hastangka : 2012 Teori Ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang 'model' dan penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner. Teori Ekonomi Pancasila tidak menggunakan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus di pertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Jika di samping Pancasila juga selalu disebutkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana dikandung dalam pasal 33 UUD 1945, maka menjadi lengkaplah 'model' Ekonomi Pancasila, yaitu model ekonomi 'holistic' yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah moral/etika, dan lain-lain. Yang ada adalah masalah yang di hadapi manusia Indonesia, yang tidak perlu diurai menjadi masalah-masalah yang sangat terpisah-pisah, yang untuk menganalisis masing-masing diperlukan disiplin ilmu itu sendiri.

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang

diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Jadi teranglah bahwa ekonomi kerakyatan sebagai wujud Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya. Selanjutnya, kegiatan ini di sebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu bagaimana perusahaan yang kebanyakan berafiliasi dengan paham liberal menyikapi Ekonomi Kerakyatan sebagai manifesto daripada Ekonomi Pancasila ini. Mau tidak mau semua perusahaan baik PMA maupun PMDN yang beroperasi di Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu beberapa perusahaan menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility) bahkan beberapa perusahaan besar juga memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil dan menengah untuk menjadi rekanan sebagai pemasok bahan baku supaya perusahaan kecil itu bisa tumbuh dan terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berorientasi pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan

kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

2.4.1. Sasaran Pokok Ekonomi Pancasila

Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis dasarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

2.4.2. Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila dan Peran Negara

Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara
3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat dilihat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD Tahun 1945, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan Koperasi
2. Mengembangkan BUMN

3. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
5. Memelihara fakir miskin serta anak terlantar

2.4.3. Pilar-Pilar Ekonomi Pancasila

Berikut adalah beberapa pilar demokratisasi ekonomi atau Ekonomi Pancasila, yaitu:

1. Peranan vital negara dan pemerintah, peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian saja, tetapi juga turut menjamin kemakmuran masyarakat dan mencegah terjadinya penindasan masyarakat oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Efisiensi ekonomi berdasar atas azas keadilan, partisipasi dan berkelanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar.
3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama (cooperation). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar dan tau koperasi. Mekanisme pasar dan koperasi dapat diumpamakan seperti dua sisi mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
4. Pemerataan penguasaan faktor produksi, proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat, inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

5. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia.

2.4.4. Keunggulan dan Kelemahan Ekonomi Kerakyatan

Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah:

1. Terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar.
2. Lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak
3. Memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin
4. Menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal besar dengan masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya

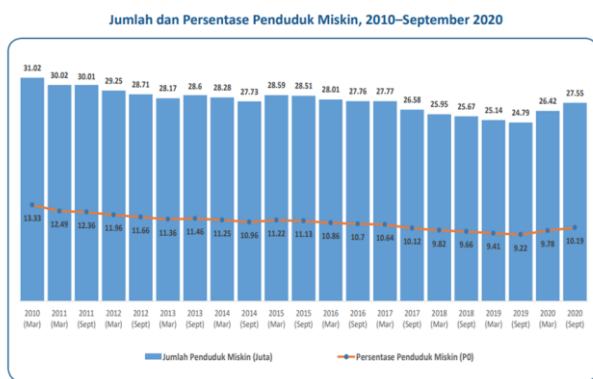
Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang di minati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

Terlepas dari keunggulan dan kelemahan Ekonomi Kerakyatan sebagai perwujudan dari Ekonomi Pancasila sudah menjadi tugas Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mengendalikan agar supaya perusahaan ikut aktif mendukung pelaksanaan Ekonomi Pancasila dan menekan seminimal mungkin kemungkinan terjadi kapitalisasi, karena ekonomi kapitalis sangat bertentangan dengan Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Pancasila merupakan paradigma atau acuan dalam pembangunan nasional, baik dalam bidang politik, sosial budaya maupun ekonomi. Kemudian, muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah, "Prinsip Ekonomi seperti apakah yang sesuai untuk Indonesia?"

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan atau yang lebih kita kenal sebagai Ekonomi Pancasila. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu / pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945. Lalu, "Mengapa kita sebaiknya menerapkan Ekonomi Kerakyatan ini?". Berdasarkan data BPS periode 2010 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Indonesia terendah sebesar 9,22% di tahun 2019 dan tertinggi sebesar 13,33% di tahun 2010, ini artinya ada 24,79 juta – 31,02 juta penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2021). Jumlah ini cukup banyak dan dapat berpotensi memicu permasalahan kecemburuan ekonomi dan sosial. Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut tentu saja memerlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Jika pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal, maka akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup dan justru akan memperbesar jumlah masyarakat miskin, selain memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, maka akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera. Peran aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan akan melindungi dan memberi kesempatan yang seimbang untuk masyarakat banyak.



Hal ini mencirikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Selain itu, pemerintahan yang menerapkan prinsip ini juga memerlukan sosok Pemimpin yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak. Peningkatan program CSR (Corporate Social Responsibility) harus terus dikembangkan dan diberdayakan. Sinergi antara UKM dan perusahaan-perusahaan besar harus terus ditingkatkan, sehingga target angka kemiskinan di bawah 9,2% bisa tercapai di akhir 2021.

Empat alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma dan strategi baru pembangunan ekonomi Indonesia.

a. Karakteristik Indonesia

Konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di negara lain. Teori yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tambahan persediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang

waktu. Dengan kata lain, perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk atau produktivitas tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Untuk menciptakan pertumbuhan yang mantap maka investasi harus senantiasa ditingkatkan, hal ini memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh. Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Di mana pada awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri, salah satunya kasus eksternalitas negatif yang menuntut pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasinya (Apriansyah & Bachri, 2006)

Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan David Romer, teori pertumbuhan Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap teori selalu dibangun dengan asumsi- asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah

sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, stabil dan berkeadilan, tidak dapat menggunakan teori generik yang ada. Indonesia harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif. Demikian halnya dengan pelaksanaan kerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia harus selalu mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mendukung terciptanya Ekonomi Pancasila yang pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b. Tuntutan Konstitusi

Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi kita adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor swasta atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 diinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia seharusnya menjalankan roda perusahaan dengan mengacu kepada Ekonomi Pancasila, dalam arti menaati semua peraturan pemerintah Republik Indonesia termasuk di dalamnya menjalankan CSR sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Ekonomi Pancasila.

c. Fakta Empirik

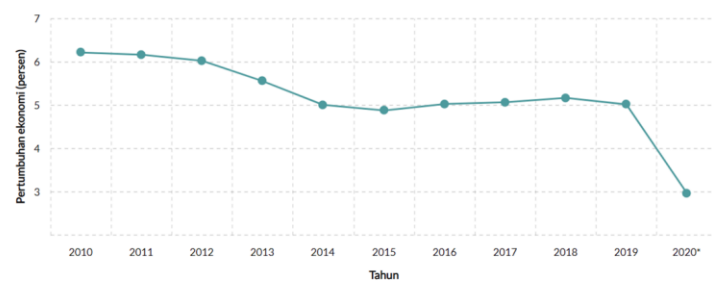
Selama periode 2010 – 2020 secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun (BPS, 2021), namun demikian tidak ditemukan adanya kelaparan, kekurangan gizi

dan lain sebagainya. Sesungguhnya kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan wajar, mereka masih bisa menjalani kehidupan dengan cukup baik. Bercermin ke masa-masa krisis moneter 1998 dan juga krisis ekonomi 2008 Bangsa Indonesia tetap bisa melaluinya dengan baik, menurut peneliti itu semua tidak lepas dari kekuatan rakyat dan pemerintah Indonesia yang bersama-sama menghadapi gelombang-gelombang krisis ekonomi dengan bergotong-royong dan juga karena kreativitas rakyat Indonesia yang sangat mumpuni dalam menjalankan kehidupan.

Fakta kehidupan di masyarakat itu sebagai bukti nyata bahwa ekonomi kerakyatan sebagai wujud Ekonomi Pancasila berhasil dengan gemilang dan akan semakin kokoh apabila perusahaan-perusahaan besar bahu-membahu para pelaku UKM dan dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara, sehingga kehidupan ekonomi kerakyatan itu akan semakin dinamis terus hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, 2010-2020

Data per kuartal I



Sumber: BPS

lokadata

PENUTUP

Kesimpulan

Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Perusahaan sebagai bagian nyata dari pelaksanaan pembangunan nasional menjalankan operasionalnya berlandaskan

nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus didasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan atau Ekonomi Pancasila yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Salah satu implementasi Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila adalah kesediaan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki skala usaha yang lebih besar menggandeng UKM sebagai mitra supaya UKM-UKM itu terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan-perusahaan besar bukan hanya di harapkan tetapi di haruskan untuk menjalankan program CSR sebagai wujud keterlibatan nyata mendukung Ekonomi Pancasila yang merupakan dasar dari sistem ekonomi di Indonesia. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dan di dasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pelaksanaannya dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu/pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945. Perusahaan baik skala menengah atau skala besar sudah seharusnya mendukung pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara

berperan aktif menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjalankan roda perusahaannya.

Penelitian ini jauh dari sempurna dan tentu saja membuka peluang untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang paradigma perusahaan yang berbasis Ekonomi Pancasila supaya pelaksanaan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin membumi dan dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga semakin kuasai dan di pahami oleh seluruh pemilik usaha atau perusahaan-perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apriansyah, H., & Bachri, F. (2006). Analisa Hubungan Kausalitas Antara Investasi Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Journal of Economic and Development*, 04(02), 73–92.
- [2] BPS, B. (2021). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- [3] Dharnayanti, N. (2017). Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Komanditer. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 66–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p06>
- [4] DPR RI. (2021). *Pembukaan UUD 1945*. DPR Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- [5] Hanum, F. (2019). Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Industri 4.0. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 19(1), 30–42.
- [6] Hastangka. (2012). *79026-ID-filsafat-ekonomi-pancasila-mubyarto.pdf* (Vol. 22, Issue 01, pp. 1–20).
- [7] Jatmiko, W. D. (2015). Penulisan Artikel Ilmiah. In *Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40548-3_40

- [8] Kemenkeu RI. (1997). *UU No 08 Tahun 1997*. Kemenkeu RI. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1997/8tahun~1997uu.htm#:~:text=UNDANG-UNDANG TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN,-BAB I&text=Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan %3A&text=Dokumen keuangan terdiri dari catatan,serta kegiatan usaha suatu perusahaan](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1997/8tahun~1997uu.htm#:~:text=UNDANG-UNDANG%20TENTANG%20DOKUMEN%20PERUSAHAAN,-BAB%20I&text=Dalam%20Undang-undang%20ini%20yang%20dimaksud%20dengan%20%3A&text=Dokumen%20keuangan%20terdiri%20dari%20catatan,serta%20kegiatan%20usaha%20suatu%20perusahaan.).
- [9] Komang, N., & Kumala, R. (2017). Ni Komang Ratih Kumala Dewi, S.H.,M.H. Kedudukan ... 269. *Kedudukan Pancasila Dalam Pembangunan Nasional*, 269–276.
- [10] Syarbaini, S. (2017). *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Ekonomi*. 14, 126–139.